



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Nikah, yang diajukan oleh :

Mas'ad binti Abd. Gani Kadir, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru, tempat kediaman di Jalan Pulau Komodo, Nomor 184A, Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Penggugat. Berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 5/SK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, telah memberikan Kuasa kepada **Asis Harianto, SH. MH.**, advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Hukum Asis Harianto, SH. MH., beralamat di Jalan Moh. Yamin Nomor 169A, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Kuasa Penggugat;

Melawan

1. **Sumiara Dg. Sule binti H. Abd. Gani Dg. Sule**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bumi Beringin (Kompleks Balai Desa Bumi Beringin), Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Tergugat I. Berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 4/SK/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, telah memberikan Kuasa kepada **Aris T. Kahohon, SH.**, dan **Andi Taufik, SH.**, advokat pada kantor Lembaga Bantuan

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 1 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Nusantara, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono
Nomor 4, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk,
Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Para Kuasa
Tergugat I;

2. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai.**

Selanjutnya disebut Tergugat II;

3. **Kepala Desa Bumi Beringin**, alamat di Jalan Desa Bumi Beringin,
Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi
Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat III;

4. **Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN)** di Desa Bunga, Kecamatan
Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat IV

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan saksi-saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober
2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara
Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 2 November 2018 yang pada pokoknya
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan almarhum Subandri, SH. MH pada
tanggal 30 Januari 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 295/11/2/1989
tanggal 4 Februari 1989 oleh KUA Kecamatan Luwuk;
2. Bahwa, Subandri, SH. MH. Telah meninggal pada 23 Desember 2017 di
Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, karena sakit;
3. Bahwa, Penggugat dengan almarhum Subandri, SH. MH. hingga meninggal
masih berstatus sebagai istri sah dan tidak pernah **di Cerai/Talak** oleh
almarhum Subandri, SH. MH. dan selama ikatan perkawinan itu Penggugat
dikaruniai keturunan 2(dua) orang anak masing-masing bernama : 1). Trisno

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 2 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Subandri, jenis kelamin, Laki-Laki umur, 28 tahun dan 2) Trisnawati binti Subandri, Jenis Kelamin Perempuan, umur, 27 tahun;

4. Bahwa, dalam perkawinan Tergugat I dengan suami Penggugat, Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada suami Penggugat untuk melakukan **Poligami** kepada Tergugat I maupun kepada perempuan lainnya;
5. Bahwa, Penggugat baru mengetahui sekitar bulan Januari 2018 ketika hendak mengurus Tabungan Pensiun (Taspen) di Kantor Bupati Kabupaten Banggai ternyata Tergugat I telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan memiliki buku nikah yang diterbitkan oleh Tergugat II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Nomor 526/29/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012);
6. Bahwa, Tergugat I juga mengajukan gugatan pencairan Taspen milik suami Penggugat dengan menggunakan akta nikah yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan **Nomor 526/29/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012**;
7. Bahwa, Tergugat I ketika akan melangsungkan pernikahan dengan suami Penggugat telah memanipulasi data pribadinya maupun data pribadi suami Penggugat, karena data *in casu* disebutkan bahwa suami Penggugat berstatus sebagai **perjaka** dan Tergugat I sebagai **perawan**, padahal Tergugat I sebelumnya pernah melakukan pernikahan dengan pria lain (Janda) dan suami Penggugat hingga meninggal dunia pada 23 Desember 2017 masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa, Tergugat II dengan mudahnya menerbitkan Buku Akta Nikah kepada Tergugat I dan suami Penggugat, padahal antara Penggugat dan suami Penggugat almarhum Subandri, SH. MH. masih terikat perkawinan yang sah;
9. Bahwa, Penggugat juga menempatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat III telah menerbitkan Surat Keterangan kepada suami Penggugat dengan status sebagai **perjaka** dan Tergugat I dengan stautus sebagai **perawan**, padahal suami Penggugat hingga meninggal masih terikat perkawinan dengan Penggugat, Demikian pula dengan Tergugat I diterbitkan surat keterangan oleh Tergugat III statusnya sebagai perawan

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 3 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Tergugat I sebelumnya telah pernah menikah dengan pria lain (Janda);

10. Bahwa, Penggugat juga menempatkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara ini, karena Tergugat IV tidak melakukan penelitian secara cermat terhadap status Tergugat I dan status suami Penggugat, namun Tergugat IV langsung meproses dan menyetujui pernikahan *in casu* padahal Tergugat I bukan lagi perawan dan suami Penggugat bukan lagi perjaka, tetapi dalam proses administrasi yang disetujui oleh Tergugat IV Tergugat I disebut Perawan dan suami Penggugat disebut perjaka;
11. Bahwa, karena pernikahan Tergugat I dengan suami Penggugat (Subandri, SH.MH.) dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan maka Penggugat agar akta nikah yang diterbitkan oleh Tergugat II dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
12. Bahwa, karena pernikahan Tergugat I dengan suami Penggugat, serta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerbitkan akta nikah dan memberikan/menerbitkan surat keterangan yang salah tidak sesuai dengan fakta, serta tidak cermat dalam penelitian status Tergugat I dan status suami Penggugat dan tentunya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bertentangan dengan syariah agama Islam dan peraturan perundangan-undangan dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum sehingga bersyarat bila Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Gugatan ini menyatakan/menetapkan Akta Nikah Nomor 526/29/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 batal dan dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 4 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menetapkan/Menyatakan membatalkan perkawinan antara Tergugat I (Sumiara Dg. Sule Binti H. Abdul Gani Dg. Sule) dengan almarhum Subandri, SH.MH.;
- III. Menyatakan/Menetapkan Akta Nikah dan atau Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/29/XII/2012 tidak berkekuatan hukum;
- IV. Menyatakan dan Memerintahkan Kepada KUA Luwuk untuk menarik Akta Nikah Nomor: 526/29/XII/2012 dari Tergugat I;
- V. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 8 Maret 2018 dan Tergugat IV telah dipanggil pada tanggal 12 Maret 2018 untuk sidang tanggal 15 Maret 2018 dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Tergugat I diwakili kuasa hukumnya, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya membatalkan pernikahan Tergugat I dengan almarhum Subandri, S.H. M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan merubah perihal surat gugatan dari "pembatalan akta nikah" menjadi "pembatalan nikah";

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan mengadili

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan tentang pembatalan akta nikah sebagaimana termuat dalam perihal surat gugatan, posita maupun dalam petitum gugatan

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 5 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka III menyatakan/menetapkan akta nikah dan atau kutipan akta nikah Nomor : 526/29/XII/2012 tidak berkekuatan hukum;

2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 49 disebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, dst selanjutnya pada bagian Penjelasan Pasal 46 disebutkan pada angka 6. Termasuk mengenai pembatalan perkawinan;
3. Bahwa, yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah menyangkut tentang sah dan atau tidaknya suatu perkawinan sedangkan pembatalan akta nikah hal tersebut berkaitan dengan pembatalan *keputusan pejabat tata usaha negara* dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk *in casu* Tergugat II yang telah menerbitkan akta nikah Nomor : 526/29/XII/2012, sehingga menyangkut tentang Pembatalan Akta Nikah Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa perkara *a quo* kiranya dapat menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*vide*, Putusan Mahkamah Agung RI No.398 K/TUN/2012, tanggal 9 November 2012);

Tentang eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa, pembatalan perkawinan diselesaikan melalui perkara gugatan dalam bentuk gugatan (*voluntair*) sedangkan pembatalan akta nikah diselesaikan dalam perkara gugatan (*contentiosa*);
2. Bahwa, perihal gugatan Penggugat disebutkan tentang gugatan pembatalan akta nikah demikian pula pada bagian posita pada angka 8, 9, 10 dan angka 12 Penggugat mempersoalkan tentang kinerja Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak teliti dan tidak cermat sehingga menerbitkan akta nikah No. 526/29/XII/2012, tanggal 29 Desember 2012;
3. Bahwa Menurut M.Yahya Harahap, ciri khas gugatan atau gugatan *voluntair* adalah :

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 6 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Penggugat tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Penggugat tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-party*;
4. Bahwa, mencermati gugatan Penggugat nampak jelas bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mencampur-aduk antara perkara gugatan yang berifat *voluntair* dan perkara gugatan yang bersifat *contentiosa* sehingga patut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan sudah lewat waktu/Daluwarsa

- a. Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 2, bahwa Subandri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017 di rumah sakit umum daerah Luwuk karena sakit;
- b. Bahwa, dengan wafatnya Subandri maka tuntutan mengenai pembatalan perkawinan dan atau pembatalan akta nikah menjadi tidak bermakna oleh karena maksud dan tujuan mencegah terjadinya poligami tidak akan tercapai dimana yang bersangkutan sudah wafat, seharusnya gugatan pembatalan perkawinan diajukan Penggugat ketika alm. Subandri masih hidup;
- c. Bahwa, namun apabila maksud Penggugat tentang pencairan taspen sebagaimana tertuang pada angka 6 gugatan Penggugat, hal tersebut adalah merupakan obyek waris oleh karena alm. Subandri mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup;
- d. Bahwa, oleh karena maksud gugatan Penggugat untuk mencegah poligami sebagaimana tertuang pada angka 4 gugatan Penggugat, maka hal tersebut

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 7 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lewat waktu/daluwarsa dengan meninggalnya Subandri sehingga patut kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan pada bagian eksepsi merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, hubungan suami isteri antara Penggugat dengan alm. Subandri berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun yakni sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 hal tersebut disebabkan karena Penggugat melaporkan Subandri melakukan perbuatan zina sehingga Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan putusan 6 (enam) bulan penjara terhadap alm. Subandri;
 - b. Bahwa, sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Luwuk Register perkara No.11/Pid.B/1996/PN.LWK tersebut alm. Subandri sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat berikut surat pernyataan untuk menceraikan Penggugat dan mengeluarkan Penggugat dari daftar tanggungan sebagai isteri oleh karena alm. Subandri dalam pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Bahwa, sejak tahun 1996 hingga meninggalnya alm. Subandri atau selama kurang lebih 21 tahun tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri;
 - d. Bahwa, pada tahun 2012 alm. Subandri mengurus kelengkapan administrasi sehingga diterbitkan Akta Nikah No.526/29/XII/2012 demikian pula kartu keluarga dan memasukan Tergugat I dalam daftar penerimaan gaji dan tanggungan sebagai isteri oleh karena itu Tergugat I terdaftar sebagai isteri yang sah dan berhak menerima taspen dan lain sebagainya hal tersebut adalah hak Tergugat I sebagai isteri yang telah mendampingi, melayani, merawat ketika sakit hingga Subandri wafat hanya Tergugat I sendirian yang merawat oleh karena itu dimana gerangan Penggugat ketika alm. Subandri menderita sakit dirawat di rumah sakit Penggugat tidak

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 8 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang membesuk saja tidak pernah lantas gimana ceritanya
Penggugat mendalilkan sebagai isteri yang sah ;

3. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan Penggugat baru mengetahui perkawinan antara alm. Subandri dengan Tergugat I pada sekitar bulan Januari 2018, sama sekali tidak benar dan memutar balikkan fakta sebab Penggugat selaku pegawai negeri sipil sangat mengetahui dengan pasti sejak kapan alm. Subandri dikeluarkan dari daftar gaji sebagai bertanggung dari Penggugat karena pada saat itu Penggugat menanggung suaminya disebabkan pangkat golongan Penggugat lebih tinggi dari alm. Subandri. Selain itu sudah menjadi fakta *notoir* hampir semua orang di Desa Bumi Beringin mengetahui dengan pasti bahwa Tergugat I adalah isteri yang sah dari alm. Subandri dimana Tergugat I sudah hampir 21 (dua puluh satu) tahun mendampingi dan bersama sebagai suami isteri;
4. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat angka 6, sebab bukan Tergugat I yang mencairkan Taspen namun Tergugat I dipanggil oleh bagian kepegawaian untuk menerima Taspen karena Tergugat I yang tercatat sebagai isteri sah dari alm. Subandri;
5. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Tergugat I tidak mengerti dan tidak memahami sebab alm. Subandri yang mengurus persyaratan sehingga diterbitkannya akta nikah dimaksud;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban yang telah kami sampaikan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. Menyatakan secara hukum Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
- B. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 9 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- B. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Tergugat II yang menerbitkan Buku Nikah Nomor 526/29/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, karena Tergugat II yang menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, yang wilayah kerjanya hingga meliputi Kecamatan Luwuk Utara;
2. Bahwa, benar buku akta nikah nomor : 526/29/XII/2012, adalah milik saudara Subandri, S.H., M.H sebagai suami dan Sumiara Dg. Sule binti H. Abd. Gani Dg. Sule sebagai istri.
3. Bahwa Subandri, S.H., M.H informasinya sekarang telah meninggal dunia, sedangkan Sumira Dg. Sule masih hidup;
4. Bahwa, tidak benar Tergugat II memanipulasi data calon mempelai pria bernama Subandri, S.H., M.H dengan status perjaka dan data calon mempelai perempuan bernama Sumiara Dg. Sule dengan status perawan. Data tersebut diterima dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara karena di Desa Bunga akan dilaksanakan pernikahan secara massal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai yang salah satu pasangannya adalah Tergugat I dan Subandri, S.H., M.H ;
5. Bahwa, Tidak benar jika Tergugat II dengan mudah menerbitkan buku nikah tanpa meneliti secara cermat kebenaran data dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bunga. Yang benar Tergugat II telah meneliti secara cermat data-data yang Tergugat II terima dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas di Desa tersebut, dan data kedua calon mempelai tersebut telah diketahui oleh kepala Desa Bunga Kecamatan Luwuk Utara dan dicap asli.

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 10 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa data tersebut Tergugat II terimadari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bunga 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan nikah massal tersebut;
7. Bahwa sesuai ketentuan tugas verifikasi faktual terhadap data pasangan dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Bunga karena pembantu PPN yang mengurus administrasi hingga prosesi pernikahan, sehingga Tergugat II tidak melakukan verifikasi sendiri dan apabila pernikahan sudah selesai data-data tersebut diserahkan kepada Tergugat II untuk Tergugat II terbitkan buku nikahnya. Tetapi dalam kasus ini sebaliknya, akad nikah belum dilaksanakan data-data sudah masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk dan langsung Tergugat II terbitkan buku nikah sebelum akad nikah dilaksanakan;
8. Bahwa, wali nikah menurut data yang Tergugat II terima dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah bapak kandung Tergugat I yang bernama H. Abd. Gani Dg. Sule, adapun tentang prosesi akad nikah Tergugat II tidak tahu karena saat nikah massal tersebut Tergugat II tidak hadir, namun Tergugat II mewakilkan kepada staf Tergugat II (bagian penghulu) dengan tugas untuk pembacaan do'a;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Tergugat III menjabat Kepala Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai pada tahun 2013 sampai sekarang. Dan benar Kepala Desa Beringin pernah menerbitkan keterangan perjaka atas nama Subandri, S.H., MH., pada tahun 2012, saat itu masih dijabat oleh Kepala Desa Bumi Beringin yang lama, dan kepala Desa tersebut sekarang menjadi Sekretaris Desa Bumi Beringin saat ini. Dan Tergugat III mengetahui hal tersebut dari keterangan Sekretaris Desa tersebut, yang menyatakan almarhum Subandi, S.H., M.H., pernah membuat dokumen-dokumen untuk melengkapi persyaratan nikah yang akan dilaksanakan secara massal di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara pada tahun 2012 yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 11 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar Subandri, S.H., M.H., adalah pendatang dan sudah menjadi penduduk Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, sejak tahun 1980-an dan sejak saat itu dia sudah tinggal bersama istrinya bernama Sumiara Dg. Sule binti H. Abd. Gani Dg. Sule;
3. Bahwa, benar Subandri, S.H., M.H mau mengurus persayaratan nikah dengan Sumiara Dg. Sule binti H. Abd. Gani Dg. Sule, karena pernikahan mereka tidak tercatat, sehingga belum memiliki akta nikah;
4. Bahwa, saat Subandri, S.H., M.H mengurus persyaratan nikah ia, menyerahkan dokumen identitas dirinya berupa fotokopi KTP dan dalam keterangan identitas tersebut diterangkan statusnya perjaka;
5. Bahwa, benar saat ini Subandri S.H., M.H telah meninggal dunia pada bulan Desember 2017;
6. Bahwa, benar sejak almarhum Subandri, S.H., M.H menikah dengan Sumiara Dg. Sulebinti H. Abd. Gani Dg. Sule sampai meninggal dunia pada akhir tahun 2017 tidak ada orang lain yang mengaku sebagai istrinya, dan Tergugat II dan masyarakat di Desa Bumi Beringin tidak mengenal istrinya selain yang bernama Sumiara tersebut. Namun sejak bulan Januari 2018 ada keributan di rumah almarhum Subandri, S.H., M.H yaitu karena hadirnya seorang perempuan serta anaknya dan mempersoalkan harta peninggalan almarhum Subandri, S.H., M.H. Perempuan tersebut mengaku istrinya yang sah, sehingga menuntut harta peninggalan almarhum yaitu berupa rumah dan pekarangannya di Desa Bumi Beringin. Dan saat itulah Tergugat II dan orang-orang di Desa baru mengetahui kalau almarhum ternyata selama ini memiliki istri lain selain Sumiara. Kemudian masalah tersebut sempat di mediasi oleh pemerintah Desa Bumi Beringin, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, benar Tergugat III tidak hadir saat dilaksanakan nikah massal di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara pada tahun 2012, karena saat itu Tergugat III sedang bekerja di perusahaan, namun Tergugat III tahu jika ada pelaksanaan nikah massal di Desa Bunga;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 12 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tahun 2012 Tergugat IV pernah menerima berkas persyaratan nikah dari calon mempelai pria bernama Subandri, S.H., MH bersama calon istrinya bernama Sumira Dg. Sulebinti H. Abd. Gani Dg. Sule, dan dari data berkas tersebut, Subandri S.H., M.H tercatat statusnya perjaka dan Sumira Dg. Sule binti H. A. Gani Dg. Sule tercatat statusnya perawan;
2. Bahwa, Tergugat IV tidak mengenal kedua calon mempelai tersebut karena keduanya tinggal di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, sedangkan Tergugat IV tinggal di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara;
3. Bahwa, Tergugat IV memperoleh data persyaratan tersebut dari Kepala Desa Bumi Beringin tempat kedua calon mempelai berdomisili, yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan. Dan setelah Tergugat IV bertanya kepada kepala Desa tersebut, diterangkan bahwa keduanya benar telah lama tinggal di Desa Bumi Beringin bersama calon mempelai perempuan sekitar 10 tahun lamanya dan keduanya telah menikah namun tidak tercatat. Selanjutnya kedua calon mempelai mendaftarkan diri untuk ikut isbat nikah yang akan dilaksanakan di Desa Bunga secara massal yang diikuti oleh sekitar 29 pasang yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, dan hadir saat itu Bupati Banggai dan juga Camat Luwuk Utara;
4. Bahwa Tergugat IV tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang diperoleh dari Kepala Desa Bumi Beringin;
5. Bahwa, Tergugat IV lupa tentang prosesi nikah antara Tergugat I dengan Subandri S.H., M.H tentang ijab kabul, saksi-saksi, namun bapak kandung calon mempelai perempuan bernama H. Abd. Gani Dg. Sule hadir;
6. Bahwa, setelah terjadi proses pernikahan dan selama hidupnya kedua pasangan suami istri tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
7. Bahwa, Tergugat IV datang dalam acara akad nikah massal tersebut sebagai petugas yang membantu Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Luwuk saat itu;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 13 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

(Terhadap Jawaban Tergugat I)

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil dari Tergugat I sebagaimana dalam surat Jawaban Tergugat I, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang adalah tidak mendasar, karena Gugatan Penggugat cukup jelas baik dalam posita maupun dalam petitum Penggugat;
3. Bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 74 ayat (1) Gugatan Pembatalan Perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan dan pada Pasal 73 yang dapat mengajukan gugatan Pembatalan perkawinan adalah : huruf(a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan ke bawah dari suami atau istri, huruf(b) suami atau istri, huruf(c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, dan huruf(d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam pasal 67 KHI;
4. Bahwa, dalil-dalil Tergugat I terhadap gugatan *obscuur libel* adalah tidak tepat, karena cukup jelas dalam dalil yang diajukan Penggugat pada poin 4 dan 7, Bahwa Tergugat I juga secara tegas telah mengakui kesalahannya pada jawaban angka 2 pada pokok perkara menyebutkan Alm. Subandri, SH.MH., dan Tergugat I melakukan perbuatan zina sehingga oleh Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan putusan 6(enam) bulan penjara Alm. Subadri, SH.MH;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 14 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh dalil yuridis pada gugatan Penggugat dianggap sebagai bagian dan merupakan yang tidak terpisahkan dengan dalil pokok dalam Replik ini dan Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban tertulis maupun lisan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV terkecuali yang diakui secara tegas, nyata dan tertulis oleh Penggugat yang mendukung dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat I juga kiranya harus memahami penjatuhan talak satu raj'i adalah kewenangan Pengadilan Agama yang memberikan hak untuk menjatuhkan talak raj'i, bukan karena hanya surat pernyataan sepihak, sehingga menjadikan dasar alasan putusnya pernikahan Penggugat dengan Alm. Subandri, SH.MH., dan sampai saat Alm. Subadri, SH.MH., meninggal dunia tidak pernah mengajukan gugatan Cerai Talak di kepada Pengadilan Agama Luwuk dan Pengadilan Agama Luwuk tidak pernah menerbitkan Akta Cerai atas nama Subadri, SH.MH., baca Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, 114 dan pasal 115, sehingga jelas pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Alm. Subadri SH.MH., sesuai akta nikah tanggal 30 Januari 1989 sesuai kutipan akta nikah nomor 295/11/2/1989 tanggal 4 Februari 1989 oleh KUA Kecamatan Luwuk adalah sah suami istri menurut syariat agama Islam;
3. Bahwa, adapun dalil yang diajukan Tergugat I pengurusan kelengkapan administrasi yang diurus oleh Alm. Subadri, SH.MH sehingga terbit akta nikah sudah cukup jelas dalam penjelasan secara lisan oleh Tergugat IV. Bahwa Tergugat IV tidak meneliti secara cermat administrasi yang diajukan oleh Alm. Subandri, SH.MH., karena jumlah Penggugat ketika itu sebanyak 20 pasang dan akan dilakukan pernikahan massal, sehingga Tergugat IV hanya memproses hanya 2 hari untuk 20 pasang gugatan in casu, sehingga cukup jelas bahwa pernikahan Tergugat I dengan Alm. Subandri, SH.MH., tidak sesuai syariat agama Islam, sehingga patut dan memenuhi syarat untuk dinyatakan pernikahannya batal;
5. Bahwa, pada angka 3 dalam pokok perkara Tergugat I justru yang memutar balikkan fakta karena hingga kini Penggugat tidak pernah mengeluarkan Alm.

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 15 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandri dari daftar tanggung gaji Penggugat, karena Penggugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Alm. Subandri, SH. MH.;

6. Bahwa, hingga saat ini berdasarkan data di kepegawaian yang tercatat/terdaftar istri sah adalah **Penggugat** bukan Tergugat I, sehingga menurut hukum Penggugat bersyarat untuk menerima hak-hak dimiliki oleh Alm. Subandri, SH.MH.;
7. Bahwa, semestinya Tergugat harus menyimak lebih dalam lagi, bahwa tidak dikenal lewat waktu/daluwarsa, dalam Gugatan Pembatalan Pernikahan/Perkawinan selama para pihak yang berkepentingan baru mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan/pernikahan menurut hukum Islam, maka para pihak tersebut dapat mengajukan Gugatan Pembatalan perkawinan Pasal 73 dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan mengadili

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tidak membantah dalil hukum Tergugat I mengenai kewenangan Pengadilan Agama Luwuk untuk mengadili perkara a quo mengenai pembatalan akta nikah, Penggugat hanya mengutip ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pelaksanaan dan menjabarkan UU No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I pada bagian eksepsi;
2. Bahwa, ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pembatalan perkawinan sementara perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah perihal mengenai Pembatalan akta nikah, nah dalam hal ini berbeda secara kasuistis pembatalan perkawinan dengan pembatalan akta nikah demikian pula sangat berbeda menyangkut kompetensi mengadili secara absolut, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 16 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo menjatuhkan putusan sela dan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Tentang eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa, demikian pula Penggugat tidak membantah dalil eksepsi Tergugat I mengenai perkara gugatan yang bersifat voluntair dan hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata dimana perkara gugatan tidak dibolehkan bermuatan sengketa dan tidak pula dibolehkan menarik ataupun melibatkan pihak ketiga sebagai pihak dalam perkara sebab perkara gugatan bertujuan menyelesaikan sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Penggugat tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Bahwa, mencermati gugatan Penggugat nampak jelas bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah mencampur-aduk antara perkara gugatan yang berifat *voluntair* dan perkara gugatan yang bersifat *contentiosa* sehingga patut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan sudah lewat waktu/Daluwarsa

1. Bahwa, replik pada angka 4 tidak relevan dengan hal-hal yang telah di dalilkan Tergugat I, sebab yang dihukum 6 (enam) bulan penjara adalah alm. Subandri namun setelah melakukan upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Palu alm. Subandri dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari hukuman tersebut sehingga replik Penggugat pada angka 4 tersebut tidak benar;
2. Bahwa, oleh karena itu patut untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Tentang Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa, Permohon mendalilkan tentang perbuatan Tergugat II Kepala Desa Bumi Beringin karena telah menerbitkan surat keterangan dukungan sehingga terbitnya akta nikah Nomor : 295/11/2/1989, tanggal 4 Pebruari 1989 dan sesuai keterangan Kepala Desa Bumi Beringin pada sidang terdahulu bahwa ia

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 17 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui penerbitan surat keterangan tersebut oleh karena baru menjabat sebagai Kepala Desa Bumi Beringin;

2. Bahwa, perkara *a quo* adalah perkara privat sehingga seharusnya mantan Kepala Desa Bumi Beringin dalam hal ini saudara Andin Lege harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya menerbitkan surat keterangan dukungan sehingga terbitnya akta nikah yang menjadi obyek perkara;

Bahwa oleh karena itu patut kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan pada bagian eksepsi merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, dalil hukum Tergugat I yang tidak dibantah Penggugat dalam Repliknya adalah :
 - a. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan alm. Subandri hanya berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun yakni dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 sedang usia perkawinan Tergugat I dengan alm. Subandri berlangsung kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Bahwa, alm. Subandri selama kurang lebih 2 (dua) minggu dirawat di Rumah Sakit Umum Luwuk karena menderita sakit dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat I yang merawat selama alm. Subandri sakit hingga mengurus jenazah hingga alm. Subandri meninggal dunia dan fakta yang tidak terbantahkan selama alm. Subandri sakit hingga meninggal dunia sama sekali tidak terlihat Penggugat membesuk ataupun melayat jenazah alm. Subandri nah bagaimana pertanggungjawaban kepada sang pencipta nanti sekarang Penggugat mendalilkan sebagai isteri yang sah padahal semasa hidupnya alm. Subandri sudah sepakat dengan Penggugat agar Penggugat yang mengajukan cerai sehingganya alm. Subandri membuat pernyataan untuk menceraikan Penggugat;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 18 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, oleh karena dalil Tergugat I tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maka sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 maka, suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti;
3. Bahwa, replik Penggugat pada angka 2 tidak relevan sebab perkara *a quo* tidak mempersoalkan masalah talak raj'i, tetapi fakta materil Tergugat I telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 21 tahun dan fakta materil antara Penggugat dan alm. Subandri telah berpisah selama 21 tahun maka dalam perkara *a quo* berlaku shighat taklik;
4. Bahwa, replik Penggugat pada angka 3 yang menegaskan Tergugat IV dalam persidangan *a quo* mengatakan tidak meneliti secara cermat syarat administrasi yang diajukan alm. Subandri, hal tersebut adalah fakta hukum bahwa perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi peradilan tata usaha negara untuk membuktikan kelalaian yang dilakukan Tergugat IV apakah berdampak pada pembatalan akta nikah atau tidak;
5. Bahwa, replik Penggugat angka 4 dan 5 sama sekali tidak benar sebab faktanya yang terdaftar sebagai isteri yang sah adalah Tergugat I sehingga berhak menerima gaji pensiun dan lain sebagainya, pembuktian perkara *a quo* akan membuktikan siapa yang jadi pembohong sesungguhnya;
6. Bahwa, replik Penggugat pada angka 6 dan 7 sama sekali tidak benar serta Penggugat tidak konsisten dengan perihal gugatan tentang pembatalan akta nikah dalam replik angka 7 Penggugat sengaja menyembunyikan bahwa yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah pembatalan pernikahan/perkawinan padahal sudah sangat nyata pada bagian perihal gugatan dan pada bagian penegasan posita gugatan bahwa maksud dari permohonan tersebut untuk membatalkan akta nikah yang diterbitkan oleh Tergugat IV;

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan dalam duplik ini kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 19 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menyatakan secara hukum Pengadilan Agama Luwuk tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
- B. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- A. Menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- B. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan tiga eksepsi, yakni: eksepsi mengenai kewenangan absolut, eksepsi obscur lebel dan eksepsi kedaluwarsa/lewat waktu. Untuk eksepsi pertama (kewenangan mengadili) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolute Pengadilan Agama;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/II/9/1989, a.n. Subandri, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Januari 1989. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup , oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Tanda Terima Kutipan Akta Nikah, Nomor 526/29/XII/2012a.n. Sumiara Dg. Sule, tanggal 12 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 20 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa namun tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470.1/22/D-BB/II/2010, a.n. Sumiara Dg. Sule dan Subandri, S.H., M.H yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 20 Februari 2010. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi profil Pegawai Negeri Sipil a.n. Subandri, S.H., M.H, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia Pemerintah Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi profil Pegawai Negeri Sipil a.n. Mas'ad Kadir, S.PD, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber daya Manusia Pemerintah Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;
6. Asli Surat Keterangan Kebenaran Data, Nomor : 800/245/BKPSDM/2018, a.n. Subandri, S.H., M.H yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, tanggal 23 Maret 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata asli, tidak bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7201042712590003, a.n. Subandri, S.H., M.H, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 10 September 2011. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7201042070540002, a.n. Sumiara Dg. Sule, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 September 2011. Bukti tersebut telah diperiksa

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 21 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 526 / 29 / XII / 2012, an. Subandri, S.H., M.H, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Februari 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **Haribin Kadir bin Abd. Gani Kadir**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 62 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Penggugat adalah adik kandungnya, sehingga bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal almarhum Subandri, SH. MH., sejak almarhum menikah dengan kakak Saksi (Penggugat), dan mengetahui hubungan almarhum dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1989 dengan status almarhun adalah duda sedangkan Penggugat statusnya adalah gadis;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan almarhum tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan sehingga dikaruniai dikaruniai 2 orang anak bernama Trisno bin Subandri, umur 28 tahun dan Trisnawati binti Subandri, umur 27 tahun;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui almarhum Subandri, S.H., M.H sebelumnya memiliki istri yang lain, namanya Baida Huraira namun sudah bercerai, kemudian menikah dengan Penggugat;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Subandri, S.H., M.H, karena Subandri telah

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 22 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di RSUD Luwuk pada bulan Desember 2017, lalu jenazahnya disemayamkan di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, penyebab meninggalnya almarhum karena sakit, tetapi Saksi tidak tahu dirumah siapa almarhum disemayamkan;

e. Bahwa, Saksi mengetahui selama Penggugat dan almarhum menikah tidak pernah bercerai, karena setahu Saksialmarhum Subandri S.H., biasa berada dirumah Penggugat dan biasanya almarhum meninggalkan Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu untuk keperluan apa almarhum pergi;

f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui lamanya almarhum pergi meninggalkan Penggugat karena Saksitinggalnya berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat;

g. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika almarhum pernah mengikuti pernikahan massal;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut, sedangkan Tergugat I mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kadang berkunjung ke rumah Penggugat dan kadang Saksi melihat Subandri, SH. MH., ada dalam rumah, tetapi kadang juga Subandri, SH. MH., tidak berada dalam rumah;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Subandri, S.H., M.H meninggal dunia karena sakit. namun Saksi tidak tahu apakah Penggugat merawat Subandri, S.H., M.H saat sakitnya atau tidak, karena Saksimengetahuinya dari cerita keluarga Penggugat sebab Saksi tidak sempat melayat jenazahnya karena saat itu Saksi sedang berada di Toili;

2. **Ipin binti Nuhu**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pulau Komodo No. 26 Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga dekatnya, sehingga bersedia menjadi

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 23 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal almarhum Subandri, SH. MH., sejak almarhum menikah dengan Penggugat, dan mengetahui hubungan almarhum dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1989 dengan status almarhum adalah duda sedangkan Penggugat statusnya adalah gadis, karena pernikahan mereka dilangsungkan di rumah Saksi atas permintaan orang tua Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan almarhum tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan sehingga dikaruniai 2 orang anak bernama Trisno bin Subandri, umur 28 tahun dan Trisnawati binti Subandri, umur 27 tahun;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui almarhum Subandri, S.H., M.H sebelumnya memiliki istri yang lain, namanya Baida Huraira namun sudah bercerai, kemudian menikah dengan Penggugat;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Subandri, S.H., M.H, karena Subandri telah meninggal dunia di RSUD Luwuk pada bulan Desember 2017, lalu jenazahnya disemayamkan di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, penyebab meninggalnya almarhum karena sakit, tetapi Saksi tahu hal tersebut berdasarkan cerita orang;
- e. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika selama Penggugat dan almarhum menikah pernah bercerai, karena setahu Saksi Subandri S.H., biasa datang mengunjungi Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu berapa lama Subandri, SH. MH., tinggal bersama Penggugat lalu pergi lagi;
- f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika almarhum pernah mengikuti pernikahan massal;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, tetapi

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 24 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut, sedangkan Tergugat I mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan kadang Saksi melihat Subandri, SH. MH., ada dalam rumah, tetapi kadang juga Subandri, SH. MH., tidak berada dalam rumah;
- b. Bahwa, Saksi tidak mengetahui Subandri, S.H., M.H meninggal dunia karena sakit dan apakah Penggugat merawat Subandri, S.H., M.H saat sakitnya atau tidak;

3. **Syamsuddin S.Pd bin H. Abd. Rahim Puadali**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Penggugat adalah teman dekat almarhum Subandri, SH. MH., sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal almarhum Subandri, SH. MH., sejak almarhum menikah dengan Penggugat, dan mengetahui hubungan almarhum dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1989 dengan status almarhun adalah duda sedangkan Penggugat statusnya adalah gadis;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan almarhum tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan sehingga dikaruniai dikaruniai 2 orang anak bernama Trisno bin Subandri, umur 28 tahun dan Trisnawati binti Subandri, umur 27 tahun;
- c. Bahwa, Saksi selain teman dekat dengan almarhum Subandri, S.H., M.H., juga sebagai teman seprofesi (guru) dan satu instansi(Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai) serta ada hubungan bisnis karena almarhum memiliki ketrampilan pertukangan, sehingga Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan almarhum dan terakhir Saksi berkunjung pada tahun 2007 karena setelah itu Saksi dimutasi ke Bualemo sehingga sejak saat itu

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 25 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan almarhum sudah jarang bertemu karena sudah tinggal berjauhan;

- d. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah tidak tinggal bersama Subandri, S.H., M.H, karena Subandri telah meninggal dunia di RSUD Luwuk pada bulan Desember 2017, tetapi Saksi tidak tahu almarhum disemayamkan di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, padahal almarhum dengan Penggugat punya rumah di Kelurahan Jole;
- e. Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat dan almarhum pernah bercerai;
- f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika almarhum pernah mengikuti pernikahan massal;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, tetapi Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut, sedangkan Tergugat I mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bahwa, selama Saksi berteman dengan Subandri, SH. MH., Saksi bertugas di SMU Negeri Luwuk sedangkan almarhum di Kantor DIKBUD saat itu yang sekarang sudah berubah menjadi DISPORA;
- b. Bahwa, Saksi tidak mengetahujiika Subandri, S.H., M.H., pernah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempersilahkan Tergugat I untuk mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/29/XII/2012, a.n. Subandri, SH. MH., dengan Sumiara Dg. Sule, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 10Desember 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.1, paraf dan tanggal;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 26 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7201040202090009a.n. Kepala Keluarga Subandri, SH., yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-05012018-0001, a.n. Subandri, S.H., M.H, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 09 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 7562/RS/UM-SK/III/2018, a.n. Tn. Subandri, SH., yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 28 Desember 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, a.n. Sumiara Dg. Sule, yang dibuat oleh almarhum Subandri, SH dan Sumiara Dg. Sule, diketahui oleh Kepala Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, tanggal 02 Januari 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.5, paraf dan tanggal;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 472/65/S-Ket/Ds.BB/2018, a.n. Subandri, S.H., M.H, dan Sumiara Dg. Sule, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Beringin Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, tanggal 09 Maret 2018. Bukti tersebut telah diperiksa aslinya, ternyata asli, tidak bermeterai. oleh Ketua Majelis diberi tanda T.I.6, paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 27 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andin Legek bin Aman Legek**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Tergugat I adalah Sekretaris Desa Bumi Beringin, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat I dan Subandri, S.H., M.H sejak mereka berdua tinggal di Desa Bumi Beringin pada tahun 2000, sejak saat itu pula ia tinggal serumah berdua dengan Sumiara dan Saksi mengetahui sejak saat itu sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mengaku sebagai istri Subandri, SH. MH.;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Tergugat I tetap tinggal di Desa Bumi Beringin, namun Subandri, S.H., M.H, telah meninggal dunia pada bulan Desember 2017 di Ruma Sakit Daerah Luwuk agak lama namun Saya tidak tahu berapa harinya, lalu dibawa pulang ke rumah duka Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, penyebab meninggalnya karena sakit yang telah lama dideritanya dan yang merawatnya adalah Tergugat I;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui almarhum Subandri S.H., M.H dengan Sumiara pernah mengikuti pernikahan massal yang dilaksanakan di Desa Bunga, Kecamatan Luwuk Utara pada tahun 2012, karena pada waktu itu ada program nikah massal oleh Pemerintah Banggai, namun saya tidak hadir saat itu karena sedang ada urusan dinas, dan Saksi mengetahui karena Subandri, S.H., M.H dan Sumiara pernah mengurus syarat-syarat pernikahan tersebut, dan mereka mengurus berkas N1, N2, N3 melalui imam Desa bernama Edi Lintang serta Saksi sendiri yang menandatangani berkas-berkas tersebut karena saat itu Saksi sebagai Kepala Desa Bumi Beringin;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui jika berkas N1, N2, N3 saat itu, Subandri, S.H., M.H berstatus perjaka dan Sumiara berstatus perawan;
 - e. Bahwa, Saksi tidak melakukan verifikasi faktual terhadap data-data yang di buat oleh Imam Desa, karena saksi telah percaya dengan imam desa;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 28 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, Saksi mengetahui Subandri, S.H., M.H dan Sumiara status pernikahannya hanya dilakukan sirri (tidak tahu tempat dan waktunya), sehingga belum memiliki buku nikah karena pernikahan Subandri, S.H., M.H dan Sumiara belum resmi saat itu, sehinggayang bersangkutan mengurus berkas persyaratan nikah massal tersebut;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Subandri, SH. MH., sampai meninggal dunianya tidak pernah bercerai dengan Tergugat I;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Subandri, S.H., M.H tidak pernah meninggalkan Desa Bumi Beringin kecuali hanya urusan kantor untuk kerja atau mengajar di kampus pada Fakultas Hukum UNISMUH Luwuk, karena pekerjaannya sebagai PNS di dinas DPMPD dan sebagai Dosen di UNISMUH Luwuk;
- i. Bahwa, Saksi tidak pernah mendengarkan cerita jika almarhum pernah menikah dengan perempuan yang bernama Mas'ad binti Abd. Gani, yang tinggal di Kelurahan Jole;
- j. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengaku sebagai anak dari Subandri, SH. MH.;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Tergugat I dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, lalu Tergugat I mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut sebagai berikut

- a. Bahwa, Saksi mengetahui isi dokumen N.1 isinya tentang izin nikah, N.2 isinya tentang asal usul calon mempelai dan N.3 isinya tentang keterangan wali;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Penggugat mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi sekarang bekerja sebagai Sekretaris Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui aktifitas almarhum Subandri, SH., MH., sering keluar beberapa hari karena beliau sebagai Dosen kelas jauh UNISMUH,

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 29 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan almarhum pernah mengajak Saksi pergi ke Mayayap beberapa hari untuk program penyuluhan;

2. **Syarif Edi bin Edi Lintang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Tergugat I adalah tetangganya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Subandri, S.H., M.H orang dari Batui, namun sudah lama berdomisili di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, sejak saat itu pula Ia tinggal serumah berdua dengan Sumiara tetapi belum dikaruniai anak dan Saksi mengetahui sejak saat itu sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mengaku sebagai istri Subandri, SH. MH.;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Tergugat I tetap tinggal di Desa Bumi Beringin, namun Subandri, S.H., M.H, telah meninggal dunia pada bulan Desember 2017 di Ruma Sakit Daerah Luwuk agak lama namun Saya tidak tahu berapa harinya, lalu dibawa pulang ke rumah duka Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, penyebab meninggalnya karena sakit yang telah lama dideritanya dan yang merawatnya hanya Tergugat I;
- c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui waktunya almarhum Subandri S.H., M.H dengan Sumiara menikah;
- d. Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika almarhum Subandri, SH. MH., pernah mengikuti nikah massal;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Subandri, SH. MH., sampai meninggal dunianya tidak pernah bercerai dengan Tergugat I;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui Subandri, S.H., MH., bekerja sebagai PNS dan tidak pernah meninggalkan Desa Bumi Beringin kecuali hanya urusan kantor;
- g. Bahwa, Saksi tidak pernah mendengarkan cerita jika almarhum pernah menikah dengan perempuan yang bernama Mas'ad binti Abd. Gani, yang tinggal di Kelurahan Jole;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.

Hal. 30 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa, Saksi mengetahui setelah meninggalnya almarhum Subandri, SH. MH., ada orang yang mengaku sebagai anak dari Subandri, SH. MH.;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Tergugat I dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, lalu Tergugat I mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui Saksilah yang terlebih dahulu tinggal di Desa Bumi Beringin sebelum Subandri, S.H., M.H., karena Saksi kadang datang berkunjung kerumah Tergugat I;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Penggugat mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi sekarang bekerja sebagai Petani, namun sebelumnya Saksi adalah anggota BPD bersama Subandri, SH. MH., sebelum beliau terangkat sebagai PNS;
- b. Bahwa, Saksi tidak pernah datang menjenguk almarhum Subandri selama di rawat di rumah sakit, kecuali Tergugat I dan tetangga dekat;
3. **Salma binti Mika Bano**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Tergugat I adalah temannya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi mengenal Subandri, S.H., M.H. dengan Sumiara adalah suami istri karena Saksi dengan Tergugat I sebagai teman penjual kue dan sejak Saksi tinggal di Desa Bumi Beringin tahun 2007 sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mengaku sebagai istri Subandri, SH. MH.;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Tergugat I tetap tinggal di Desa Bumi Beringin, namun Subandri, S.H., M.H, telah meninggal dunia pada bulan Desember 2017 di Ruma Sakit Daerah Luwuk agak lama namun Saya tidak tahu berapa harinya, lalu dibawa pulang ke rumah duka Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, lalu dikebumikan di Kintom, penyebab

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 31 dari 50 hal.



meninggalnya karena sakit yang telah lama dideritanya dan yang merawatnya Tergugat I;

- c. Bahwa, Saksi tidak mengetahui waktunya almarhum Subandri S.H., M.H dengan Sumiara mengikuti nikah massal karena Saksi kadang pulang ke Gorontalo;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Subandri, SH. MH., sampai meninggal dunianya tidak pernah bercerai dengan Tergugat I;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Subandri, S.H., MH., bekerja sebagai PNS dan tidak pernah meninggalkan Desa Bumi Beringin kecuali hanya urusan kantor pada pagi harinya dan sorenya pulang ke rumahnya;
- f. Bahwa, Saksi tidak pernah mendengarkan cerita jika almarhum pernah menikah dengan perempuan yang bernama Mas'ad binti Abd. Gani, yang tinggal di Kelurahan Jole;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui yang menempati rumah Subandri, SH. MH., adalah anak laki-laki dari Subandri, SH. MH. Bernama Trisno, sedangkan Tergugat I tinggal di Kilo 2 bersama temannya;
- h. Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar semasa hidupnya almarhum Subandri, SH. MH., dipenjar;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Tergugat I dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut, lalu Tergugat I mengajukan pertanyaannya kepada Saksi tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi sering melihat ada orang yang sering datang ke kediaman Subandri, SH. MH., di Desa Bumi Beringin, namun Saksi tidak tahu apakah itu teman Tergugat I ataukah anaknya almarhum;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Penggugat mengajukan pertanyaannya kepada Saksi, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut;

Bahwa, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 32 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam sidang pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Tergugat I telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam sidang pada tanggal 26 April 2018 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya dalam jawabannya mengajukan tiga eksepsi, yakni: eksepsi mengenai kewenangan absolut, eksepsi obscur libel dan eksepsi kedaluwarsa/lewat waktu dan dalam repliknya menambah eksepsi kurang pihak;

Menimbang, bahwa, untuk eksepsi pertama (kewenangan mengadili) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1439 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolute Pengadilan Agama;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggukuhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 33 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian eksepsi yang pertama tentang kewenangan mengadili tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam putusan sela mana Majelis Hakim juga mempertimbangkan agar tidak terjadi bias antara perkara volunter dan contensius nomenklatur yang dipakai kedua belah pihak dengan sebutan Pemohon dan Termohon dalam putusan ini Majelis Hakim menggunakan sebutan **Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa eksepsi selain kewenangan sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg., yang berbunyi : “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”, olehnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang **kedua** tentang “Obscuur Libel” masih terkait dengan eksepsi pertama. Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan aquo adalah gugatan pembatalan **Akta Nikah** sesuai dengan perihal surat gugatan, padahal Penggugat telah meralat **perihal surat** tersebut setelah gugatan aquo dibaca, yang semula berbunyi gugatan **pembatalan akta nikah** menjadi **pembatalan nikah**, demikian pula yang dimaksud pada posita 11. Majelis menerima ralat tersebut karena dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak ada perubahan atau tidak mengubah pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi a quo berpendapat perkara pembatalan nikah diajukan dalam bentuk volunter (tanpa ada sengketa dan tidak melibatkan pihak lain), sementara pembatalan Akta Nikah dalam bentuk contensius dan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, olehnya perkara a quo menjadi kabur karena ada pencampur-adukan antara perkara volunter dan contensius;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari posita dan petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka perkara a quo adalah pembatalan nikah/perkawinan dan pembatalan nikah menurut ketentuan Buku II hal 142 masuk perkara contensius sehingga para Tergugat ditarik sebagai pihak. Dengan demikian tidak ada pencampur-adukan antara perkara volunter dan contensius,

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 34 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo jelas dan terang, sehingga eksepsi kedua Tergugat I tentang gugatan kabur patut ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi **ketiga** Tergugat I "Tentang Gugatan sudah lewat waktu/Daluwarsa". Tergugat I mendalilkan karena Subandri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017 maka tuntutan mengenai pembatalan perkawinan dan atau pembatalan akta nikah menjadi tidak bermakna oleh karena maksud dan tujuan mencegah terjadinya poligami tidak akan tercapai, seharusnya gugatan pembatalan perkawinan diajukan Penggugat ketika alm. Subandri masih hidup, namun apabila maksud Penggugat tentang pencairan Taspen sebagaimana tertuang pada angka 6 gugatan Penggugat, hal tersebut adalah merupakan objek waris oleh karena alm. Subandri mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, karena maksud gugatan Penggugat untuk mencegah poligami sebagaimana tertuang pada angka 4 gugatan Penggugat, maka hal tersebut sudah lewat waktu/daluwarsa dengan meninggalnya Subandri sehingga patut kiranya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan/nikah bukan mencegah poligami karena bukan perkara pencegahan perkawinan, sementara pencairan Taspen bukan dalil utama Penggugat untuk membatalkan perkawinan, hanya merupakan kronologi akibat perkawinan yang diajukan pembatalannya;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan tidak ada kedaluwarsa sepanjang bukan karena dilaksanakan di bawah acaman yang melanggar hukum dan salah sangka mengenai diri suami atau istri (vide pasal 27 Undang_undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu eksepsi a quo tidak berdasar, maka patut ditolak.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak karena yang ditarik sebagai Tergugat III adalah Kepala Desa Bumi Beringan yang pada saat ini tidak menjabat lagi, seharusnya yang ditarik sebagai pihak adalah pribadi Kepala Desa yang menjabat pada saat menerbitkan surat keterangan pernikahan antara Tergugat I dengan Subandri, yakni Andin Lege;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 35 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditariknya para Tergugat selain Tergugat I karena jabatannya sehingga dapat mengeluarkan surat-surat dinas, bukan dalam kapasitas sebagai pribadi dan dalam perkara perdata instansi terkait dapat ditarik sebagai pihak seperti halnya Tergugat I dan Tergugat IV. Dengan demikian eksepsi a quo tidak berdasar, maka patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Asis Harianto, SH. MH., sedangkan Tergugat I telah memberikan Kuasa Khusus kepada: Aris T. Kahohon, SH., dan Andi Taufik, SH., yang mana kedua Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Luwuk, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I dapat dijadikan pihak dalam perkara ini untuk membela kepentingan Penggugat dan Tergugat I, (*vide* Pasal 147 ayat (1), dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan, (*vide* Pasal 74 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut dan mereka telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya menasehati Penggugat untuk menarik/mencabut gugatannya, namun tidak

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 36 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melakukan upaya mediasi karena perkara pembatalan perkawinan dikecualikan dari upaya mediasi (Vide Pasal 4 ayat 2 huruf d Perma No. 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara suami Penggugat almarhum Subandri, SH. MH., dengan Tergugat I adalah ketika bulan Januari 2018 Penggugat mengurus Taspen menemukan bukti bahwa almarhum Subandri, SH. MH., dengan Tergugat I telah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 526/29/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, padahal Penggugat sebagai istri sah almarhum Subadri, SH. MH., tidak pernah dimintai izin atau memberikan izin almarhum Subandri, SH. MH., untuk menikah lagi dan Penggugat dengan almarhum Subandri, SH. MH., tidak pernah bercerai. Penggugat mendalilkan ada kesengajaan atau kelalaian para pejabat terkait sehingga terbit surat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”, Penggugat telah mengajukan alat-lalat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan almahum Subandri, S.H,M.H sebagai suami istri sah sejak tanggal

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 37 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 1989 sampai dengan meninggalnya Subandri, SH. MH. dan isinya relevan dengan dalil Penggugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) bukti tersebut adalah surat biasa, tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga menjadi bukti permulaan (Pasal 302 (4) RBG), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut adalah surat keterangan biasa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan Subandri, S.H,M.H dengan Tergugat I mempunyai hubungan suami-istri yang menikah Februari 2000 dan isinya relevan dengan dalil Penggugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memenuhi syarat materil, maka dapat dipertimbangkann lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4 dan P.5) bukti tersebut adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 38 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil dan isinya menjelaskan Profil Pegawai Negeri Sipil an Subandri, S.H, M.H dan Mas'ad Kadir, S.PD dimana dalam profil kepegawaian almarhum Subandri, SH. MH., Pengugat masih terdaftar sebagai isteri dan dalam profil kepegawaian Mas'ad Kadir, S.PD almarhum Subandri, SH. MH sebagai suami serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materil, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.6) bukti tersebut adalah surat biasa dan asli, bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Subandri, SH. MH., masih terdaftar dalam data kepegawaian Penggugat sebagai suami dan sebaliknya sehingga dikaruniai dua orang anak yang bernama Trisno dan Trisnawati dan isinya relevan dengan dalil Penggugat dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga memenuhi syarat materil, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.7) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal tang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan bahwa

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 39 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Subandri, SH. MH., adalah warga Desa Bumi Beringin sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan Subandri, SH.MH., meninggal dunia namun isinya tidak relevan dengan dalil Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.8) bukti-bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga menjadi bukti permulaan (Pasal 302 (4) RBG), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil meskipun isinya relevan dengan dalil Penggugat namun harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.8) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga menjadi bukti permulaan (Pasal 302 (4) RBG), bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti tersebut harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sidang telah menghadirkan tiga orang Saksi yang bernama : **Haribin Kadir bin Abd. Gani Kadir, Ipin binti Nuhu dan Syamsuddin, S.Pd., bin H. Abd. Rahim Puadali** dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon dengan Subandri, SH.MH adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tahun 1989, dengan status Penggugat perawan dan Subandri, SH. MH. adalah duda, **Kedua**, benar sejak Penggugat menikah sampai meninggalnya Subandri, SH. MH., keduanya tidak pernah bercerai meskipun almarhum tinggal di Desa Bumi Beringin tetapi masih sering datang mengunjungi Penggugat, **Ketiga**, benar Subandri, SH. MH.,

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 40 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Luwuk pada bulan Desember 2017, lalu jenazahnya di semayamkan di Desa Bumi Beringin dan dimakamkan di Kintom;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (T.I-1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan Tergugat I dengan Subandri, SH. MH., adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2000 dengan status almarhum Subandri, SH. MH., sebagai pejaka sedangkan Tergugat I sebagai perawan, isinya relevan dengan dalil Tergugat I, namun bukti tersebut dibantah dan dipersoalkan oleh Penggugat dengan alasan bukti tersebut melalui proses yang tidak benar sehingga bukti tersebut perlu diuji lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (T.I-2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), bermaterai

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 41 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukupsesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I adalah anggota keluarga dari Subandri, SH., sebagai kepala keluarga dan isinya relevan dengan dalil Tergugat I, namun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat karena bukti tersebut diterbit berdasarkan bukti T.1-1 sehingga bukti tersebut kekuatan pembuktiannya tergantung bukti T.1-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (T.I-3) bukti-bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), bermaterai cukuptelah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Subandri, SH. MH., telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017, isinya relevan dengan dalil Tergugat I dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memenuhi syarat materil, olehnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (T.I-4) bukti-bukti tersebut adalah surat keterangan biasa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), bermaterai cukuptelah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 42 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memenuhi syarat formil. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Subandri, SH. MH., telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2017, isinya relevan dengan dalil Tergugat I dan tidak dibantah oleh Penggugat sehingga memenuhi syarat materil, olehnya memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (T.I-5), bukti tersebut adalah akta dibawah tangan, dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg., bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formi. Bukti tersebut menyatakan ahli waris dari almarhum Subandri, SH. MH. adalah Tergugat I yang masih hidup, namun bukti tersebut tidak relivan dengan dalil Tergugat I sehingga tidak memenuhi syarat materil, maka harus dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (T.I-6) bukti tersebut adalah surat biasa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), tidak bermaterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, maka bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktiansehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam sidang telah menghadirkan tiga orang Saksi yang bernama : **Andin Legek bin Aman Legek, Syarif Edi bin Edi Lintang** dan **Salma binti Mika Bano** dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Tergugat I dengan Subandri, SH.MH adalah suami istri yang telah hidup bersama, **Kedua**, benar sejak menikah sampai meninggalnya Subandri, SH. MH., keduanya tidak pernah bercerai, **Ketiga**, benar Subandri, SH. MH., telah meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Luwuk pada bulan Desember 2017, lalu jenazahnya di semayamkan di Desa Bumi Beringin dan dimakamkan di Kintom;

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 43 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan repliknya, Jawaban dan duplik Para Tergugat yang mengakui dalil-dalil Penggugat, serta berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat formal dan materil, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan almarhum Subandri, SH. M.H pada tanggal 30 Januari 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 295/11/2/1989 tanggal 4 Februari 1989 oleh KUA Kecamatan Luwuk;
2. Bahwa, Subandri, SH. MH. telah meninggal pada 23 Desember 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, karena sakit;
3. Bahwa, Penggugat dengan almarhum Subandri, SH.MH. tidak pernah bercerai hingga Subandri, SH.MH meninggal dunia dan Penggugat dengan Subandri, SH.MH dikaruniai 2 (dua) orang anak: Trisno bin Subandri dan Trisnawati binti Subandri;
4. Bahwa, Tergugat I dengan Subandri, SH. MH., memiliki Buku Nikah Nomor 526/29/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk dengan status Subandri, SH. MH perjakan dan Tergugat I perawan;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada suami Penggugat untuk melakukan **poligami** kepada Tergugat I maupun kepada perempuan lainnya;
6. Bahwa pada Profil Pegawai Negeri Sipil atas nama Subandri, S.H, M.H Pengugat masih terdaftar sebagai isterinya dan demikian pula almarhum

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 44 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandri, SH. MH., masih terdaftar dalam profil kepegawaian Penggugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan fakta-fakta hukum dan sekaligus mengualifisir dengan norma hukum yang berlaku sesuai fakta hukum masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan almarhum Subandri, SH. MH., adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 1989 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 295/11/2/1989, tanggal 4 Februari 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Trisno bin Subandri dan Trisnawati binti Subandri serta tidak pernah bercerai sampai Subandri, SH. M.H. meninggal dunia tanggal 23 Desember 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan usia perkawinan Penggugat dengan Subandri, SH. M.H. sebagai suami istri hanya berlangsung 7 (tujuh) tahun, yakni Tahun 1989 sampai dengan 1996 atau Subandri, SH. M.H. telah mentalak Penggugat dan mengeluarkan Penggugat dari daftar gaji, dibantah oleh Penggugat dan dalam hal ini Tergugat I tidak mengajukan alat bukti yang sah yang relevan dengan dalil a quo sehingga status Penggugat dan Subandri, SH. M.H. sebagai suami istri sah sampai Subandri, SH. M.H. meninggal dunia sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa penerbitan buku nikah atas nama Subandri, SH. M.H dan Tergugat I (Sumiara Dg. Sule binti H. Abdul Gani Dg. Sule) oleh Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk) dengan Nomor 526/29/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 diakui oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta didukung bukti T.I-6, berdasarkan pernikahan massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai pada tanggal tahun 2012, dalam proses mana secara administrasi terdapat beberapa penyimpangan antara lain: data-data kedua calon mempelai tidak diverifikasi secara faktual oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan perkawinan massal dengan pendaftaran tidak memenuhi ketentuan 10 hari kerja tanpa dispensasi Camat (vide Pasal 3 ayat

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 45 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1979), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat proses perkawinan a quo memiliki cacat formal;

Menimbang, bahwa dalam Buku Nikah Nomor 526/29/XII/2012, tertanggal 10 Desember 2012 tertulis Subandri, SH. M.H perjaka dan Tergugat I perawan padahal senyatanya Subandri, SH. M.H telah mempunyai istri yakni Penggugat. Hal mana menurut Majelis Hakim ada kesengajaan dari Tergugat I dan Subandri, S, H, M. memberikan keterangan palsu atau bukti palsu untuk dapat mengikuti nikah massal;

Menimbang, bahwa memberikan keterangan palsu adalah salah satu perbuatan keji dan tercela yang harus di jauhi oleh seorang suami sebelum melakukan suatu pernikahan, karena pernikahan adalah ikatan batin yang suci antara sesama manusia maka tidak boleh disertai dengan niat atau itikad atau perbuatan yang tercela, maka Majelis Hakim menilai almarhum Subandri, SH. MH., dan Tergugat I tidak memiliki itikad yang baik terhadap Penggugat, dengan kata lain almarhum Subandri, SH. MH., dan Tergugat I mempermainkan lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami yang masih terikat perkawinan dengan wanita lain, seharusnya almarhum Subandri, SH. MH., sadar bahwa pemalsuan suatu dokumen akan merugikan terhadap dirinya dan pihak lain. Jika almarhum Subandri, SH. MH mengalami kemelut dalam rumah tangga yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dapat mengajukan perceraian dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bukan memalsukan status untuk mengelabui pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa almarhum Subandri, SH. MH., tidak menceraikan Penggugat, namun mengikuti perkawinan massal dengan memperistri Tergugat I sehingga mendapat Buku Nikah tanpa mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang/poligami kepada Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 46 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”, jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan”. jo. Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ ayat (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan bahwa Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a.seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa almarhum Subandri, SH. MH., dengan Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sengaja sehingga harus menanggung konsekuensi hukum akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan cara membatalkan perkawinan antara almarhum Subandri, SH. MH., dengan Tergugat II (Sumiara Dg. Sule binti H. Abdul Gani Dg. Sule) dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 526/29/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai) tanggal 10 Desember 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum, sekaligus memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik Akta Nikah Nomor 526/29/XII/2012 dari tangan Tergugat I karena Buku Nikah tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 47 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (**Sumiara Dg. Sule binti H. Abd. Gani Dg. Sule**) dengan **almarhum Subandri, SH. MH., bin Laeman Ngongo** yang dilangsungkan tanggal 12 Februari 2000 di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 526/29/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk menarik buku Kutipan Akta Nomor 526/29/XII/2012, tanggal 10 Desember 2012 dari tangan Tergugat I;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. MH.,** sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I.,** dan **Rokiah binti Mustaring, S.H.I.,** masing-masing sebagai **Hakim Anggota.** Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Ahmad**

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 48 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basahir, S.Ag., sebagai **PaniteraPengganti** dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. MH.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Ahmad Basahir, S.Ag.

Perincian biaya perkara ini :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. BiayaPemanggilan	: Rp.730.000,00
4. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.821.000,00

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 49 dari 50 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh satribu rupiah)

Putusan No. 139/G/2018/PA.Lwk.
Hal. 50 dari 50 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)